

**SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk  
NOMOR : 78/DK/WIKA/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

**DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

- MENIMBANG** : a. bahwa sesuai surat Plt. Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SR-488/S.MBU/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Usulan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, telah diusulkan penugasan Sdr. Bastian sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi organ pendukung Dewan Komisaris dan untuk lebih meningkatkan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan, maka perlu dilakukan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk yang berasal dari unsur di luar anggota Dewan Komisaris;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;

4.Peraturan../2



-2-

4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor : 110 tanggal 22 Desember 1972, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta No. 5 tanggal 4 Februari 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022 ("**Anggaran Dasar**").

**MEMPERHATIKAN** : Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 12 September 2022.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

**PERTAMA** : Mengangkat Sdr. Bastian sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;

**KEDUA** : Bagi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diangkat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya untuk dirangkap dengan jabatan sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut;

Ketiga../3



-3-

- KETIGA** : Berdasarkan DIKTUM PERTAMA Keputusan ini, maka Susunan Keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi sebagai berikut:
1. Sdr. Harris Arthur Hedar sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Sdr. Rusmanto sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
  3. Sdr. Firdaus Ali sebagai Anggota;
  4. Sdr. Satya Bhakti Parikesit sebagai Anggota;
  5. Sdr. Bastian sebagai Anggota.
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta masa jabatan keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 23/DK/WIKA/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- KELIMA** : Pemberian penghasilan bagi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk yang bukan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk diatur sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 86/DK/WIKA/2021 tanggal 01 Oktober 2021.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Piagam/*Charter* Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan../4



-4-

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian BUMN;
2. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 12 September 2022

**Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk**  
Dewan Komisaris

Ttd

**Jarot Widyoko**  
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

**Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk**

  
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

**Nurul Almy Firdausi**  
Sekretaris Dewan Komisaris

